

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KOTA TEGAL BEBAS DARI PENGEMIS, PENGAMEN, DAN ANAK JALANAN

Akhmad Sukma Aji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal
Sukmaaji852@gmail.com

R. Samidi
Universitas Pancasakti Tegal
rsamidi90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mewujudkan Kota Tegal yang bebas dari pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat Satpol PP, pengemis, pengamen, anak jalanan, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilaksanakan melalui patroli rutin, penertiban, serta pembinaan sosial. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan aktivitas pengemis, pengamen, dan anak jalanan di ruang publik. Faktor penghambat meliputi kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta masih adanya masyarakat yang memberikan uang di jalan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Perda sudah berjalan, tetapi memerlukan penguatan melalui penegakan sanksi, edukasi masyarakat, dan program pemberdayaan sosial agar tujuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; ketertiban umum; pengemis; pengamen; anak jalanan;

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Community Tranquility in realizing a Tegal City free from beggars, street musicians, and street children. This research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation techniques. Informants included municipal police officers (Satpol PP), beggars, street musicians, street children, and community members. The results indicate that the regulation has been implemented through routine patrols, enforcement, and social guidance programs. However, its implementation has not been fully effective as such social phenomena are still found in public spaces. The main obstacles include economic factors, low legal awareness, and continued public practices of giving money to street individuals. The study concludes that policy implementation has been carried out but requires strengthening through stricter enforcement, public education, and social empowerment programs to achieve sustainable public order.

Keywords: Policy implementation; public order; beggars; street musicians; street children;

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak pada munculnya fenomena pengemis, pengamen, dan anak jalanan di berbagai kota di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanganannya. Di Kota Tegal, keberadaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan masih dijumpai di lampu lalu lintas, pasar, dan ruang publik lainnya. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan pemerintah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan persoalan masyarakat (Abdal et al., 2021). Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya fenomena pengemis, pengamen, dan anak jalanan masih terus terjadi sehingga diperlukan kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2018 di Kota Tegal.
2. Mengidentifikasi dampak keberadaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan terhadap ketertiban umum.
3. Mengetahui upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masyarakat, serta kelompok sasaran, dan dokumentasi kegiatan penertiban. Teknik analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara kontekstual, khususnya dalam melihat hubungan antara kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (Arpin et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang terorganisasi, melibatkan aparat pelaksana,

Vol X, No.X, April 2023

serta didukung sumber daya yang memadai (Abdal et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana utama penegakan peraturan daerah dengan dukungan Dinas Sosial dalam aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui patroli rutin, penertiban di titik keramaian, pendataan terhadap pengemis, pengamen, dan anak jalanan, serta pemberian pembinaan sosial. Secara administratif, langkah tersebut

telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi regulatif sebagaimana peran peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal (Barru, 2019). Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala karena sebagian individu yang telah ditertibkan kembali melakukan aktivitas yang sama di ruang publik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan kesejahteraan sosial. Penanganan gelandangan dan pengemis tidak cukup hanya melalui penertiban, tetapi harus disertai program rehabilitasi dan pemberdayaan agar mereka mampu keluar dari siklus kemiskinan (Bedasari & Wahyuni, 2020). Dengan demikian, implementasi Perda belum sepenuhnya mencapai tujuan substantif, yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

2. Dampak Keberadaan Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan terhadap Ketertiban Umum

Keberadaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan di ruang publik menimbulkan dampak terhadap ketertiban, kenyamanan, dan citra tata kota. Aktivitas meminta-minta di persimpangan jalan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan maupun pelaku itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan ruang publik tidak berfungsi secara optimal sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat yang aman dan tertib.

Selain berdampak pada aspek ketertiban, fenomena tersebut juga mencerminkan persoalan sosial-ekonomi yang lebih mendalam. Faktor kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan kurangnya akses pekerjaan menjadi penyebab utama munculnya anak jalanan dan aktivitas informal di ruang publik (Bertus et al., 2022). Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran ketertiban daerah, melainkan sebagai permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian mengenai pembinaan anak jalanan menunjukkan bahwa tanpa adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan, individu yang telah ditangani cenderung kembali ke jalan karena kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi (Arpin et al., 2022). Hal ini menjelaskan mengapa keberadaan mereka masih terus dijumpai meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penertiban.

3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani keberadaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Upaya tersebut meliputi tindakan represif, preventif, dan pembinaan sosial. Namun, berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial sehingga belum mampu memberikan perubahan yang signifikan.

a. Penertiban dan Razia Berkala

Vol X, No.X, April 2023

Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli dan razia di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, seperti persimpangan jalan, kawasan perdagangan, dan pusat keramaian. Penertiban ini bertujuan menegakkan aturan serta mengurangi aktivitas meminta-minta di ruang publik. Secara normatif, langkah ini sudah sesuai dengan fungsi kebijakan publik sebagai instrumen pengendalian sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban hanya berdampak jangka pendek karena sebagian pelaku kembali beraktivitas setelah beberapa waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penegakan aturan belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat.

b. Pendataan dan Pembinaan Sosial

Individu yang terjaring razia didata dan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial melalui pengarahan, motivasi, serta pengembalian kepada keluarga atau daerah asal. Pembinaan dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosial individu agar tidak kembali ke jalan. Dalam praktiknya, pembinaan belum berjalan optimal karena tidak diikuti dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Banyak individu tidak memiliki keterampilan kerja atau sumber penghasilan alternatif sehingga kembali ke aktivitas semula. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa masalah anak jalanan berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan (Arpin et al., 2022).

c. Sosialisasi kepada Masyarakat

Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis atau pengamen di jalan. Sosialisasi dilakukan melalui imbauan langsung maupun media informasi dengan tujuan membangun kesadaran bahwa pemberian uang di jalan justru memperkuat praktik tersebut. Namun, kebiasaan masyarakat yang masih memberi menunjukkan bahwa perubahan perilaku sosial membutuhkan waktu serta pendekatan edukatif yang lebih intensif. Kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya mengatur, tetapi juga harus membangun kesadaran moral dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial (Abdal et al., 2021).

d. Koordinasi Antarinstansi

Penanganan masalah melibatkan kerja sama antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi ini penting agar penertiban tidak berjalan sendiri tanpa diikuti program kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, koordinasi yang ada masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam program penanganan jangka panjang. Akibatnya, penanganan cenderung bersifat parsial dan berulang setiap tahun tanpa solusi permanen.

e. Perlunya Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama individu kembali ke jalan. Oleh karena itu, selain penegakan aturan, diperlukan program pelatihan keterampilan, bantuan usaha, atau akses pekerjaan agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak. Peraturan daerah sebagai instrumen hukum sebenarnya dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan penanganan ketertiban umum dengan program kesejahteraan

Vol X, No.X, April 2023

masyarakat (Barru, 2019). Tanpa pemberdayaan ekonomi, kebijakan hanya akan menghasilkan siklus penertiban berulang tanpa penyelesaian substansial.

D. SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Kota Tegal telah dilaksanakan melalui patroli, penertiban, pendataan, serta pembinaan sosial oleh Satpol PP dan Dinas Sosial sebagai bentuk penegakan ketertiban umum. Meskipun secara prosedural kebijakan telah dijalankan, pelaksanaannya belum optimal karena masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi. Selain itu, belum adanya batasan pengertian yang jelas mengenai pengemis, pengamen, dan anak jalanan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Keberadaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan masih memberikan dampak terhadap ketertiban, kenyamanan, dan keamanan ruang publik, terutama di kawasan lalu lintas dan pusat keramaian. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah ketertiban umum berkaitan

erat dengan persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penertiban.

3. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan telah dilakukan melalui razia berkala, pembinaan sosial, dan sosialisasi kepada masyarakat, namun hasilnya belum berkelanjutan. Diperlukan penguatan melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta kesadaran masyarakat agar penanganan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, Agil Raga Hafizh, Andini Eka Maharani, & Ajeng Laila Qori. (2021). Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Moral. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 13–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.59>
- Arpin, A., Agustang, A., & Muhammad Idkhan, A. (2022). Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1), 2066–2076. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2745>
- Barru, H. M. K. S. A. G. (2019). Perda sebagai bagian hukum di Indonesia, 8(1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 230–241. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5973](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973)
- Bertus, D. C., Hulukati, W., & Usman, I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan di Kota Gorontalo. *Student Journal of Guidance and Counseling*, 2(1), 66–75. <https://doi.org/10.37411/sjgc.v2i1.1343>